



ANALISIS YURIDIS PENANGANAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF UU SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Ida Ayu Ima Pradnya Dewi¹, Ni Komang Ratih Kumala Dewi²

¹Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail:
idayuimapradnyadewi@student.unmas.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Mahasarawati Denpasar, E-mail: nikomangratihkumaladewi@unmas.ac.id

Info Artikel	Abstract
<p>Title : <i>Juridical Analysis of Handling Motor Vehicle Theft Committed by Children in the Perspective of the Juvenile Criminal Justice System Act</i></p> <p>Keywords : Law Enforcement, Children, Motor Vehicle Theft, Juvenile Criminal Justice System, Restorative Justice.</p>	<p><i>Motor vehicle theft committed by children represents a serious challenge within the criminal justice system. On the one hand, this offense is categorized as a serious crime with significant economic and social impacts; on the other hand, the perpetrators are minors who are legally entitled to special protection. Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System emphasizes the application of restorative justice and diversion as the main approaches in handling juvenile cases. This study aims to analyze the implementation of the Act in cases of motor vehicle theft by children and to identify the obstacles faced by law enforcement officers in its application. This research employs an empirical juridical method with a qualitative approach, conducted through literature review and interviews with officers of the Denpasar City Police. The findings reveal that although restorative justice and diversion are normatively regulated, their implementation in motor vehicle theft cases involving minors often encounters difficulties. These obstacles include public demand for strict punishment, limited facilities and infrastructure to support diversion, and the lack of coordination among law enforcement officers, families, and the community. The study concludes that law enforcement against children committing motor vehicle theft should place greater emphasis on restorative approaches without neglecting the rights of victims and public sense of justice. Strengthening synergy among law enforcement institutions and enhancing community awareness are essential to ensure the effective realization of the principles of the Juvenile Criminal Justice System Act.</i></p>
Judul: Analisis Yuridis Penanganan Pencurian Kendaraan Bermotor Oleh Anak Dalam Perspektif Uu Sistem	Abstrak <p>Pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk kejahatan yang menimbulkan permasalahan serius dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, tindak pidana ini dikategorikan sebagai kejahatan serius dengan dampak kerugian ekonomi dan sosial yang tinggi, sementara di sisi lain, pelaku masih berstatus anak yang secara hukum berhak</p>

Peradilan Pidana Anak Kata Kunci: Penegakan Hukum, Anak, Pencurian Kendaraan Bermotor, UU SPPA, Keadilan Restoratif.	<p>memperoleh perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengedepankan penerapan keadilan restoratif dan diversi sebagai pendekatan utama dalam penanganan perkara anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan UU SPPA dalam kasus pencurian kendaraan bermotor oleh anak, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat Kepolisian Resor Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip keadilan restoratif dan diversi telah diatur secara normatif, implementasinya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor oleh anak sering menghadapi hambatan. Kendala tersebut meliputi tuntutan masyarakat akan hukuman yang tegas, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung diversi, serta kurangnya koordinasi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor perlu lebih menekankan pendekatan restoratif tanpa mengabaikan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat. Diperlukan optimalisasi sinergi antarpenegak hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat agar prinsip UU SPPA dapat terwujud secara efektif.</p>
---	---

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.¹

Pemikiran negara hukum di mulai sejak Plato dengan konsepnya “bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik yang disebut dengan istilah nomoi”. Kemudian ide tentang negara hukum popular pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan. Sebab pada akhirnya, hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara atau pemerintah diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan dan kedaulatan rakyat. Dalam kaitannya dengan negara hukum, kedaulatan rakyat merupakan unsur material negara hukum, di samping masalah kesejahteraan rakyat.²

¹ Abdul Aziz hakim, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 8.

² Ni'matul huda, 2005, Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review, Yogyakarta : UII Press, hlm.19.

Negara kesatuan republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang seluruhnya terdiri atas pulau-pulau yang mencakup pulau-pulau besar dan kecil yang menjadi satu kesatuan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Wilayah merupakan salah satu bagian dari terbentuknya sebuah negara. Suatu wilayah bisa disebut sebuah negara jika di dalamnya ada rakyat atau warga, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat.³

Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu tindak pidana dengan angka kejadian yang tinggi di Indonesia, termasuk di wilayah Bali, khususnya Kota Denpasar. Fenomena ini menjadi semakin memprihatinkan ketika pelaku tindak pidana tersebut adalah anak di bawah umur. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan hukum justru terjerat dalam sistem peradilan pidana. Situasi ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum, sebab di satu sisi terdapat kewajiban untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera, sementara di sisi lain terdapat kewajiban konstitusional serta moral untuk melindungi kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA menekankan penerapan keadilan restoratif dan diversi sebagai instrumen utama dalam penanganan perkara anak. Namun dalam praktiknya, terutama pada tindak pidana serius seperti pencurian kendaraan bermotor, implementasi prinsip tersebut tidak selalu berjalan mulus.

Aparat kepolisian sering menghadapi dilema antara menerapkan diversi atau melanjutkan proses hukum formal, khususnya ketika kerugian korban besar atau masyarakat menuntut penegakan hukum yang tegas. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas tentang penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak serta perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Namun, sebagian besar penelitian tersebut berfokus pada aspek normatif atau pada jenis tindak pidana yang ringan. Sementara itu, kajian yang secara spesifik menyoroti penegakan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar, serta kendala yang dihadapi aparat dalam menanggulangi fenomena tersebut, masih sangat terbatas. Hal inilah yang menunjukkan adanya gap penelitian, yaitu perlunya analisis lebih mendalam mengenai bagaimana aparat kepolisian mengimplementasikan prinsip keadilan restoratif dalam kasus pencurian kendaraan bermotor oleh anak, serta faktor-faktor penghambat yang muncul dalam praktiknya.

Fenomena keterlibatan anak dalam tindak pidana, khususnya pencurian kendaraan bermotor, menimbulkan persoalan yang kompleks. Anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki posisi yang berbeda dibandingkan pelaku dewasa. Dalam perspektif hukum, anak dianggap belum matang secara psikologis, emosional, maupun sosial, sehingga pertanggungjawaban pidananya harus diperlakukan secara berbeda. Prinsip perlindungan anak yang ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) serta

³ Monica ayu Caesar isabla, 2022, Teori Terbentuknya Sebuah Negara Secara Faktual, <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/00150041/teori-terbentuknya-negara-secara-faktual?page=all>, diakses pada tanggal 20 November 2024 pada pukul 14.16

dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional menempatkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses peradilan.⁴ Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya pergeseran nilai ketika anak terlibat dalam kejahatan yang serius seperti pencurian kendaraan bermotor. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, sering kali menghadapi dilema antara menjalankan perintah undang-undang untuk melindungi anak dengan keharusan menindak tegas pelaku kejahatan guna memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.⁵

Masyarakat pada umumnya menghendaki sanksi yang berat terhadap pelaku, tanpa melihat faktor usia, karena pencurian kendaraan bermotor dipandang meresahkan dan menimbulkan kerugian besar.⁶ Di sisi lain, penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana ringan atau analisis normatif terhadap UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Kajian mendalam terkait bagaimana prinsip keadilan restoratif diterapkan dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan anak, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Denpasar, masih relatif jarang dilakukan. Padahal, wilayah Denpasar memiliki karakteristik sosial-ekonomi dan tingkat kriminalitas yang khas, termasuk tingginya mobilitas masyarakat serta kerentanan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Kondisi ini menunjukkan adanya gap penelitian, yaitu minimnya kajian empiris yang mengaitkan implementasi UU SPPA dengan praktik penegakan hukum di lapangan terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor.⁷ Analisis terhadap kendala yang dihadapi aparat, baik dari sisi regulasi, sumber daya, maupun dukungan masyarakat, sangat penting untuk melihat sejauh mana sistem peradilan pidana anak benar-benar dapat mewujudkan perlindungan hukum yang berkeadilan.⁸ Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua pokok permasalahan, yakni: (1) bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar, dan (2) apa saja kendala dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di bawah umur yang terjadi pada wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoretis dalam pengembangan hukum pidana anak, maupun secara praktis bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan strategi penanganan perkara anak yang lebih humanis, adil, dan berorientasi pada perlindungan anak.

I.2 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar

⁴ United Nations, 1989, Convention on the Rights of the Child, New York: United Nations Treaty Series.

⁵ Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 27.

⁶ Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

⁷ Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, hlm. 55.

⁸ Rena Yulia, 2010, Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 74.

serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penanggulangannya melalui pendekatan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum, sehingga diperoleh gambaran keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik implementasinya di lapangan.

I.3 Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan mixed method legal Research yaitu penelitian yang mengaitkan antara dua metode penelitian ilmu hukum utama dalam ilmu hukum yaitu metode penelitian ilmu hukum normatif dan metode penelitian ilmu hukum empiris sehingga menghasilkan suatu outcomes dalam kekurangan proses single method atau menggunakan hanya satu metode penelitian ilmu hukum, keunggulan metode ini adalah bisa mencampurkan metode penelitian ilmu hukum baik itu empiris dengan metode penelitian ilmu hukum normatif sehingga memunculkan suatu hasil penelitian yang berimbang serta membebaskan pikiran penulis dalam melakukan penelitian, sehingga dapat di hasilkan suatu karya tulis yang kompleks serta luas serta dapat menghasilkan data yang lebih komperhensif dalam mengisi celah celah dalam metode penelitian ilmu hukum yang ada sehingga dasar hukum yang akan digunakan sebagai dasar utama pelaksanaan riset, oleh karenanya penentuan jenis penelitian didasarkan pada pilihan yang tepat karena akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset, dalam hal ini dilakukan penelitian lapangan di Kantor Kepolisian Sektor Denpasar Selatan.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sociolegal, sociolegal dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip dan praktik moral yang mendukung kohesi sosial, yaitu, yang diperlukan untuk menstabilkan hubungan sosial pada formasi masyarakat tertentu Sampai batas tertentu, ini akan memungkinkan sosiso-legal untuk menghasilkan kriteria yang berbeda dengan menyoroti bagaimana hukum beroperasi sebagai “aspek integral dari tatanan sosial”. Pada gilirannya penelitian sociolegal tidak akan bisa melepaskan dirinya dari studi mengenai keadilan. Oleh karenanya dalam tataran teoretis perlu ditekankan untuk memadukan pandangan hukum dari dalam dengan pandangan hukum dari luar. Dengan kata lain, perspektif praktisi hukum harus terintegrasi dengan lingkungan sosial di samping perlunya sudut pandang ilmuwan tentang hukum yang lebih reflektif. Terkait dengan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar Pendekatan sociolegal dapat mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan sociolegal adalah pendekatan menekankan penelitian yang memadukan pandangan hukum dari dalam dengan pandangan hukum dari luar yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris serta normatif dengan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur di wilayah Kota Denpasar, serta mengetahui apa saja kendala dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di bawah umur yang terjadi di wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar.

Adapun sumber dari berbagai bahan hukum yang dapat digunakan di dalam penelitian ini, yakni bersumber dari:

1. Bahan Hukum Primer

Sumber data primer adalah data yang di dapatkan melalui bahan hukum, data lapangan serta jenis penelitiannya, dalam memperoleh data lapangan diperoleh langsung dari perilaku warga masyarakat. Wawancara yang dilakukan dengan Kepolisian Resor Kota Denpasar, anak-anak muda Denpasar Selatan, serta masyarakat Denpasar Selatan dengan maksud menguatkan data dan memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor di bawah umur di wilayah Denpasar Selatan, serta mengetahui apa saja kendala dalam menanggulangi pencurian kendaraan bermotor di bawah umur yang terjadi pada wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar;

2. Bahan Hukum Sekunder

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002;
- d. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

3. Bahan Hukum Tersier

Data Tersier adalah merupakan data yang berdasarkan Kamus-Kamus Hukum, Buku-Buku Hukum, serta koran baik elektronik, maupun konvensional yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

II. PEMBAHASAN

Hasil Dan Pembahasan Tujuan Penelitian

Penegakan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor pada prinsipnya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini menekankan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan terbaik anak (the best interest of the child).⁹

Dalam praktiknya, Kepolisian Resor Kota Denpasar sebagai pintu masuk sistem peradilan pidana memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu perkara anak akan dilanjutkan ke tahap penyidikan dan penuntutan, atau dialihkan melalui mekanisme diversi.¹⁰

Diversi sendiri hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.¹¹ Dengan demikian, dalam kasus pencurian kendaraan bermotor yang sering kali diancam dengan pidana di atas 7 tahun, penerapan diversi menjadi terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya dilema bagi aparat kepolisian antara menjalankan ketentuan hukum yang berlaku dengan memenuhi tuntutan masyarakat akan keadilan.

Pada beberapa kasus, polisi masih mencoba mendorong penyelesaian secara kekeluargaan antara pelaku dan korban, namun tidak jarang korban menolak

⁹ Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, hlm. 22.

¹⁰ Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, hlm. 41.

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 7 ayat (2).

karena kerugian yang besar. Hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum di tingkat kepolisian harus menyeimbangkan aspek normatif dengan realitas sosial di lapangan.¹²

Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menanggulangi kasus pencurian kendaraan bermotor oleh anak di Denpasar. Pertama, kendala normatif, yakni keterbatasan ruang lingkup diversi sebagaimana diatur dalam UU SPPA, sehingga tidak semua kasus dapat dialihkan dari jalur peradilan formal.¹³

Kedua, kendala struktural berupa keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kurangnya tenaga pendamping anak, fasilitas rehabilitasi, dan dukungan lembaga sosial.¹⁴

Ketiga, kendala kultural berupa persepsi masyarakat yang masih menuntut hukuman berat bagi pelaku anak. Masyarakat sering kali menolak penyelesaian dengan pendekatan restoratif karena dianggap tidak menimbulkan efek jera.¹⁵

Keempat, kendala koordinasi antarpenegak hukum dan instansi terkait, di mana sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Balai Pemasyarakatan, serta keluarga pelaku sering kali belum optimal. Dengan demikian, efektivitas penanggulangan pencurian kendaraan bermotor oleh anak sangat bergantung pada harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, penyediaan sarana pendukung, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

III. PENUTUP

III.1 Simpulan

Penegakan hukum terhadap anak pelaku pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resor Kota Denpasar menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur pendekatan keadilan restoratif dan diversi, praktik di lapangan masih menghadapi hambatan, baik dari sisi aturan yang belum sepenuhnya mendukung kasus berat, keterbatasan sumber daya aparat, maupun faktor lingkungan sosial yang mendorong anak melakukan tindak pidana. Hal ini mengakibatkan tujuan utama perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana belum tercapai secara optimal.

III.2 Saran

Diperlukan upaya konsisten untuk memperkuat implementasi keadilan restoratif dengan memperluas ruang lingkup diversi, meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, serta melibatkan peran keluarga dan masyarakat dalam proses rehabilitasi, sehingga penegakan hukum terhadap anak tidak hanya berorientasi

¹² Barda Nawawi Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

¹³ Ibid., hlm. 140.

¹⁴ Rena Yulia, 2010, Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 85.

¹⁵ Ni'matul Huda, 2005, Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review, Yogyakarta: UII Press, hlm. 19.

pada pemidanaan tetapi juga pada pemulihan dan pencegahan kejahatan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Hakim. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi." Jurnal Hukum Progresif, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 7, No. 2, Oktober.
- Azwar, Azrul. 1990. Pengantar Ilmu Lingkungan. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Banakar. Law, Rights and Justice.
- Barda Nawawi Arief. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bayu, Azano. 2016. Pengelolaan Sampah Oleh Lembaga Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Kampung Pondok Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Diploma Thesis. Universitas Andalas.
- Ehworm. 2008. Queensland Government. [Home page of Queensland Health]. Tersedia di: http://www.health.qld.gov.au/ehworm/waste_management/role_local_gov.asp. Diakses pada 28 Februari 2023.
- Marlina. 2009. Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice. Bandung: Refika Aditama.
- Monica Ayu Caesar Isabla. 2022. "Teori Terbentuknya Sebuah Negara Secara Faktual." Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/18/00150041/teori-terbentuknya-negara-secara-faktual?page=all>. Diakses 20 November 2024 pukul 14.16.
- Muladi. 1995. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Ni'matul Huda. 2005. Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review. Yogyakarta: UII Press.
- Rena Yulia. 2010. Victimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- United Nations. 1989. Convention on the Rights of the Child. New York: United Nations Treaty Series.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.